



PEMERINTAN KABUPATEN WONOSOBO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif transparan dan bertanggung jawab agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo perlu diubah dan disesuaikan ;  
b. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan daerah .

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
15. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tatacara Pengelolaan Keuangannya ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14);
18. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonosobo menjadi Unit Swadana Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 40 )

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 25 )

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN  
2001 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 25 ) diubah sebagai berikut :

A. Pada BAB II Bagian Pertama diantara Pasal 3 dan pasal 4 ditambah 2 pasal baru yaitu Pasal 3A dan 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3A**

- (1) Bendahara Umum Daerah menata usahakan kas dan kekayaan daerah lainnya .
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati

**Pasal 3B**

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank Pemerintah yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah.
- (2) Pembukaan rekening kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat lebih dari 1(satu) bank .
- (3) Pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada DPRD

B. BAB III Bagian kedua Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :



- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Daerah
  - b. Belanja Daerah
  - c. Pembiayaan Daerah
- (2) Bentuk ringkasan APBD dan bentuk ringkasan Perubahan APBD beserta penjabarannya disusun secara informatif dan transparan .

C. BAB III Bagian Ketiga Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Kabupaten bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD .
- (2) Penyusunan Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri .
- (3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , Pemerintah Kabupaten menyusun strategi dan prioritas APBD .
- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah kabupaten menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .

D. BAB III Bagian Ketiga Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan .
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya .
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
  
membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah .

E. BAB III Bagian Ketiga Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja perangkat daerah tahun berikutnya .



- (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai .
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD .
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya .

F. BAB III Bagian Ketiga Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup .

G. BAB III Bagian Keempat Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD
  - b. Rincian APBD
  - c. Daftar rekapitulasi APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
  - d. Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan
  - e. Daftar Piutang Daerah
  - f. Daftar Pinjaman Daerah
  - g. Daftar investasi ( penyertaan modal ) Daerah
  - h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap Daerah
  - i. Daftar Dana Cadangan
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD .
- (5) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyempurnakan rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut .
- (6) Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan .
- (7) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD di lakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan .
- (8) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja .
- (9) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk membiayai keperluan belanja tidak langsung setiap bulan Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.



- H. BAB III Bagian Kelima Pasal 21 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf d dan e sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat strategis ;
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak ;
  - d. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - e. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan .
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir .

- I. Pada BAB III Bagian Kelima diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21A

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda perubahan APBD beserta lampiran-lampirannya .
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perubahan APBD
  - b. Rincian Perubahan APBD
  - c. Daftar rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan organisasi
  - d. Daftar piutang daerah
  - e. Daftar pinjaman daerah
  - f. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah
  - g. Daftar dana cadangan
  - h. Neraca daerah tahun anggaran yang lalu
- (3) Rancangan Perda perubahan APBD memuat anggaran daerah yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan .

- J. BAB IV Bagian Pertama Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi / ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut .
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah .
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 peraturan daerah ini dan ayat (2) pasal ini, disetor sepenuhnya secara bruto tepat pada waktunya ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- K. BAB V Bagian Pertama Pasal 35 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

- (1) Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan .

- L. BAB V Bagian Kedua Pasal 37 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 37**

- (1) Laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat ( 1 ) terdiri atas :
  - a. Laporan Perhitungan APBD
  - b. Nota Perhitungan APBD
  - c. Laporan aliran Kas
  - d. Neraca Daerah .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai penilaian kinerja dan tolok ukur rencana strategis .
- (3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

- M. BAB V Bagian Keempat Pasal 39 ayat (7) diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
- (2) Penerimaan dan Penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan ditetapkan pada keputusan DPRD
- (3) Apabila DPRD menolak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimaksud dalam pasal 36, Bupati berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan .
- (4) Penyempurnaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimaksud ayat (3) disampaikan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari .
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan penyempurnaan tetapi belum memperoleh keputusan DPRD, maka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut dianggap telah diterima
- (6) Apabila pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (4) tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakannya sebagai bahan penilaian atas kinerja Bupati
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD



N. BAB VI Bagian Ketiga Pasal 42 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Di setiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah .
- (2) Pemegang kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya .
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang kas dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang.
- (4) Pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang .

O. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah BAB baru yaitu BAB VI A sehingga keseluruhan BAB VI A berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI A KEDUDUKAN KEUANGAN UNIT SWADANA DAERAH

##### Bagian Pertama Penganggaran Keuangan Unit Swadana Daerah

#### Pasal 43 A

- (1) Penerimaan fungsional Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD pada ayat yang berkenaan
- (2) Penerimaan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak disetorkan ke Kas Daerah, tetapi disetorkan ke rekening Unit Swadana sebagai bagian dari Kas Daerah
- (3) Pengeluaran untuk keperluan kegiatan Unit Swadana Daerah dilaksanakan dalam APBD pada bagian/pos yang berkenaan .
- (4) Khusus untuk rencana penerimaan dan pengeluaran Unit Swadana Daerah (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Unit Swadana Daerah) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan .
- (5) Penerimaan dan pengeluaran Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto .
- (6) Khusus untuk rencana penerimaan dan pengeluaran fungsional Unit Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dan disajikan sebagai tambahan informasi

##### Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan Unit Swadana Daerah

#### Pasal 43 B

- (1) Pencairan dana-dana yang bersumber dari APBD pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah .



- (2) Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai :
  - a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan ;
  - b. Kegiatan pemeliharaan ;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia di Unit Swadana yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan dana Unit Swadana Daerah untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana di Unit Swadana Daerah yang bersangkutan supaya terlebih dahulu tersendiri dari mendapat persetujuan Bupati .

#### Pasal 43 C

- (1) Unit Swadana Daerah pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DASK
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana disebut ayat (1) hanya dalam :
  - a. Biaya antar pasal dalam satu kelompok belanja ditetapkan oleh Kepala Unit Swadana Daerah .
  - b. Biaya antar kelompok belanja harus dilaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah
  - c. Pergeseran tersebut merupakan penambahan dana perubahan anggaran
- (3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) baru berlaku setelah mendapat persetujuan Bupati yang dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 43 D

- (1) Penerimaan fungsional Unit Swadana Daerah disimpan dan disetor ke rekening Unit Swadana Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk .
- (2) Jasa giro atas penempatan dana Unit Swadana pada bank yang ditunjuk merupakan pendapatan daerah yang harus langsung disetor ke Rekening Kas Daerah .
- (3) Bank Pemerintah yang ditunjuk, memindahbukukan jasa giro tersebut ke rekening Kas Daerah setiap akhir bulan, kepada Bendaharawan Umum Daerah disampaikan nota kredit berkenaan.

#### Pasal 43 E

Sisa kas dana Unit Swadana Daerah yang ada pada pada akhir tahun anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan Unit Swadana Daerah pada tahun anggaran berikutnya

#### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah

#### Pasal 43 F

- (1) Kepala Unit Swadana Daerah ditunjuk sebagai atasan langsung Pemegang Kas dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Atasan langsung Pemegang Kas Unit Swadana Daerah dan Pemegang Kas Unit Swadana Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Peraturan perundang-undangan mengenai kebhendaharawanan tetap berlaku bagi Pemegang Kas Unit Swadana Daerah .



Pasal 43 G

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Unit Swadana Daerah menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan/Instansi Pengelola Keuangan Daerah dan Badan/Instansi Pengawas Daerah Kabupaten Wonosobo .

Bagian Keempat  
Pengawasan Keuangan Unit Swadana Daerah

Pasal 43 H

- (1) Bupati dengan dibantu oleh aparat pengawas melakukan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan penggunaan dana Unit Swadana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Atasan Langsung Pemegang Kas melakukan pengawasan melekat terhadap Pemegang Kas dan melakukan pemeriksaan Kas Pemegang Kas setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (3) Aparat pengawas lainnya secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Unit Swadana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

P. BAB X Bagian Kedua Pasal 54 diubah sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Disamping penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 53, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

PASAL II

KETENTUAN PENUTUP


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

pada tanggal 28 Agustus 2003

BUPATI WONOSOBO



Drs. TRIMAWAN NUGROHADI.

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 30 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Drs. DJOKO PURNOMO, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 26 TAHUN 2003

SERI E NOMOR 1



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2003  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**I PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tatausaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berisi antara lain tentang :

- Pedoman penyusunan APBD
- Perubahan APBD
- Penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah
- Perhitungan APBD
- Nota perhitungan
- Laporan aliran kas dan neraca daerah

Yang semuanya dijadikan sebagai pedoman penyusunan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Keputusan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Mengacu pada pedoman tersebut, dan akan dimasukkannya aturan mengenai pengelolaan keuangan unit swadana daerah yang sementara ini yang ada baru rumah sakit umum daerah unit swadana dan tidak menutup kemungkinan dibentuknya lembaga unit swadana daerah yang lain, sehingga diperlukan adanya aturan mengenai unit swadana daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah belum memasukkan / belum mengatur unit swadana daerah.

Berkaitan dengan hal-hal diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu untuk diadakan perubahan yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Dengan demikian diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan lebih akuntable sehingga terselenggara penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi komparabilitas, akurat dapat dipercaya dan mudah dimengerti, sehingga dapat diwujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.



## II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I :
- 'Pasal 3A : Cukup jelas
- 'Pasal 3B : Cukup jelas
- 'Pasal 10 : Cukup jelas
- 'Pasal 16 : Cukup jelas
- 'Pasal 17 : Cukup jelas
- 'Pasal 18 : Cukup jelas
- 'Pasal 19 : Cukup jelas
- 'Pasal 20 ayat (1) : Toleransi batas waktu pengajuan RAPBD adalah 30 (tiga puluh) hari.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Perubahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- 'Pasal 21 : Cukup jelas
- ayat (2) : Penetapan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan maksud mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- : Tahun anggaran tertentu /berkenaan adalah tahun anggaran berjalan.
- 'Pasal 21A : Cukup jelas
- 'Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : dikecualikan dari ketentuan ini adalah penerimaan pada Unit Swadana Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) : Cukup jelas
- 'Pasal 35 : Cukup jelas
- 'Pasal 37 : Cukup jelas
- 'Pasal 39 : Cukup jelas
- 'Pasal 42 : Cukup jelas
- 'Pasal 43A s/d 43G: Cukup jelas
- 'Pasal 43H ayat (1): Aparat Pengawas adalah Bawasda Kabupaten/Propinsi,BPK,BPKP dan Irjend.



'Pasal 54

: Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, serta jaminan keselamatan kerja kepada para pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan dalam bentuk asuransi.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi diberikan tunjangan/bantuan pengembangan kapasitas Dewan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II : Cukup jelas

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);